



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 009);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 129) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.5.111.494.298.993,- (lima triliun seratus sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.5.116.562.249.940,-(lima triliun seratus enam belas miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.3.493.000.592.509,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.7.801.870.245,- (tujuh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.500.802.462.754,- (tiga triliun lima ratus miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan semula sebesar Rp.1.790.039.589.595, (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.2.605.825.752,- (dua miliar enam ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga

jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.792.645.415.347,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);

- b. Belanja Barang Dan Jasa direncanakan semula sebesar Rp.1.497.420.910.986,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.896.058.507,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.1.496.524.852.479,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Bunga direncanakan semula sebesar Rp.70.214.974.393,- (tujuh puluh miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan;
- d. Belanja Hibah direncanakan semula sebesar Rp.91.058.017.535,- (sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.2.968.103.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.94.026.120.535,- (sembilan puluh empat miliar dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan semula sebesar Rp.44.267.100.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.3.124.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.47.391.100.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.774.896.847.167,- (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp.40.347.600.382,- (empat puluh miliar tiga ratus

empat puluh tujuh juta enam ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.734.549.246.785,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan semula sebesar Rp.233.807.831.838,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.93.342.041.679,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.140.465.790.159,- (seratus empat puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan semula sebesar Rp.374.117.006.325,- (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh belas juta enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.61.414.895.000,- (enam puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.435.531.901.325,- (empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan semula sebesar Rp.163.181.357.022,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.8.318.013.771,- (delapan miliar tiga ratus delapan belas juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.154.863.343.251,- (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan semula sebesar Rp.3.790.651.982,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.102.439.932,- (seratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.3.688.212.050,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan semula sebesar Rp.65.012.580.431,- (enam puluh lima miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.38.831.774.084,- (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.103.844.354.515,- (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan semula sebesar Rp.778.584.278.886,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.1.218.093.000,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.777.366.185.886,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil direncanakan semula sebesar Rp.769.891.429.886,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - b. Belanja bantuan keuangan direncanakan semula sebesar Rp.8.692.849.000,- (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.1.218.093.000,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.7.474.756.000,- (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp.4.159.731.999,- (empat miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.9.227.682.946,- (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.223.693.674.249,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan bersih yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan defisit semula sebesar Rp.228.761.625.196,- (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.5.067.950.947,- (lima miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp.223.693.674.249,- (dua ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

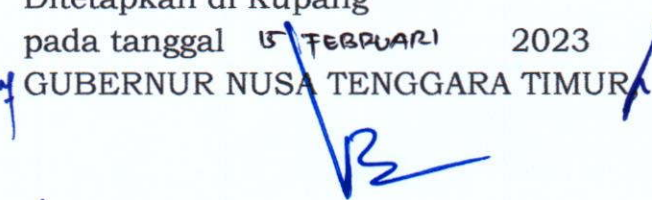
- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.

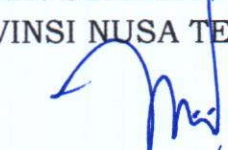
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 005

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.139.341.049,189	2.139.341.049,189	0	0	0%
4.1.01	Pajak Daerah	1.518.653.155,914	1.518.653.155,914	0	0	0%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	494.519.393,435	494.519.393,435	0	0	0%
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.203.360,208	2.203.360,208	0	0	0%
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.149.675,320	2.149.675,320	0	0	0%
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	30.673,125	30.673,125	0	0	0%
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	23.011,763	23.011,763	0	0	0%
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	17.085.550,199	17.085.550,199	0	0	0%
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	16.303.429,296	16.303.429,296	0	0	0%
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	2.538,900	2.538,900	0	0	0%
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	779.582,003	779.582,003	0	0	0%
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	105.295.400,107	105.295.400,107	0	0	0%
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	96.691.606,289	96.691.606,289	0	0	0%
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	5.630,087,663	5.630,087,663	0	0	0%
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.973.706,155	2.973.706,155	0	0	0%
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.667.901,415	2.667.901,415	0	0	0%
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	496.470,921	496.470,921	0	0	0%
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.893.338,809	1.893.338,809	0	0	0%
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	278.091,685	278.091,685	0	0	0%
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	12.132,180	12.132,180	0	0	0%
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	12.132,180	12.132,180	0	0	0%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	13.932.135.667	13.932.135.667	0		0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	232.921.357.195	232.921.357.195	0		0 %
	Pembiayaan Netto	(228.761.625.196)	(223.693.674.249)	5.067.950.947		-2 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0		0 %

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

2 VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening		Uraian					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4						
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1						
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02 02		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02 02		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02 02 04		1.750.000.000	1.750.000.000	0		
0 00	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00	5						
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	00	0.00	00			2.193.139.220.175	2.118.190.085.531	(74.949.134.644)		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	0.00	00			1.093.468.924.700	1.009.510.601.341	(83.958.323.359)		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	00			479.431.811.750	485.626.566.316	6.194.754.566		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02			76.332.590.000	163.127.711.680	86.795.121.680		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1			11.274.553.000	12.449.684.680	1.175.121.680		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02			3.601.429.000	4.776.550.680	1.175.121.680		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 01			20.999.000	164.016.680	143.017.680		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 01 01			20.999.000	164.016.680	143.017.680		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 02			0	281.000.000	281.000.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 02 01			0	257.000.000	257.000.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 02 05			0	24.000.000	24.000.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 04			3.580.430.000	4.331.534.000	751.104.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 02 04 01			3.580.430.000	4.331.534.000	751.104.000		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 05			7.673.134.000	7.673.134.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 05 05			7.673.134.000	7.673.134.000	0		
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	1.01	02 5 1 05 05 02			7.673.134.000	7.673.134.000	0		

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.000.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02			Belanja Barang dan Jasa	37.140.000	37.140.000	0		
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02		Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000	0		
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	33.140.000	33.140.000	0		
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.140.000	33.140.000	0		
Jumlah Belanja											12.440.551.148	14.840.551.148	2.400.000.000		
Total Surplus/(Defisit)											(12.428.551.148)	(14.828.551.148)	(2.400.000.000)		
PEMBIAYAAN															
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

2 VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas					
[#] SMA SWASTA					
		[?]	10.232.463.749	10.232.463.749	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0
1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan					
[#] BOS SMK					
		[?]	13.952.002.986	13.952.002.986	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0
1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus					
[#] DANA BOS SLB SWASTA					
		[?]	3.215.125.000	3.215.125.000	0
[#] SISA DANA BOS SD DAN SMP TAHUN 2019					
		[?]	113.960.000	113.960.000	0
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			0
			3.329.085.000	3.329.085.000	0
		Jumlah Hibah Pada SKPD			0
			27.513.551.735	27.513.551.735	0
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi					
[#] Dinas Sosial					
	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT	Jl. Noelmina Dalam	50.000.000	50.000.000	0
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT	Jl. Soeharto No.73	350.000.000	350.000.000	0

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					
	ASNAT A. FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	DESTRIANA SELFIA MBEO	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	THOBIAS OTEMUSU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	AGUSMAR E. MUSTANU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	EDMUNDUS KLAU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	METUSALAK ATTE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	FOLKES NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAKAU	0	36.600.000	36.600.000
	MOSES LIU	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	BENEDIKTUS SABNENO	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	NAEMA ATE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	FERDINANDUS SASI	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	AMINADAP TAMONOP	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAKAU	0	36.600.000	36.600.000
	TERSIA HURIND	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	ALFADEN NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAKAU	0	36.600.000	36.600.000
	SAKEOS FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	LAMEK FAITMOES	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	PAULUS ATTE	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	OSRI NENOBAHAN	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA TUAKAU	0	36.600.000	36.600.000
	DAIHELS LUJFETO	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000
	MARTEN NABUNOME	KABUPATEN KUPANG FATULEU BARAT DESA NAITAE	0	36.600.000	36.600.000

2896. Pathau	[?]	60.000.000	60.000.000	0
1401. Gereja GMT Karmel Okateta	[?]	60.000.000	60.000.000	0
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	2.195.000.000	200.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	6.994.600.000	1.720.000.000
		Jumlah Total	44.267.100.000	3.124.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Total				0	0	0


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah					
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	0	109.289.000	109.289.000
	Kab. Lembata	Kab. Lembata	0	144.799.000	144.799.000
	Kab. Sabu Raijua	Kab. Sabu Raijua	0	133.244.000	133.244.000
	Kab. Malaka	Kab. Malaka	0	167.690.000	167.690.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Kab. Timor Tengah Selatan	0	167.009.000	167.009.000
	Kab. Alor	Kab. Alor	0	138.717.000	138.717.000
	Kab. Belu	Kab. Belu	0	140.369.000	140.369.000
	Kota Kupang	Kota Kupang	0	102.267.000	102.267.000
	Kab. Timor Tengah Utara	Kab. Timor Tengah Utara	0	136.548.000	136.548.000
	Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	0	115.897.000	115.897.000
	Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	0	198.709.000	198.709.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	750.000.000	750.000.000	0
	Kab. Manggarai Timur	Kab. Manggarai Timur	0	166.410.000	166.410.000
	Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	164.634.000	164.634.000
	Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	0	726.967.000	726.967.000
	Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	0	222.664.000	222.664.000
	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Sumba Barat Daya	0	473.246.000	473.246.000
	Kab. Ngada	Kab. Ngada	0	116.548.000	116.548.000

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah					
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Provinsi Jawa Barat	[?]	0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Total		0	500.000.000	500.000.000

4 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

2 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah					
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi					
	Kota Kupang	Kota Kupang	769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		769.891.429.886	769.891.429.886	0
	Jumlah Total		769.891.429.886	769.891.429.886	0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Total		0	0	0

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		Jumlah Total	0	0	0

7 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT